

c. Dokumen yang membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain:
rincian nilai kontrak dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

- Laporan terakhir tentang perkembangan pekerjaan proyek.
- Dokumen serah terima untuk bagian pekerjaan yang telah diserahkan
- Foto - foto kerusakan.
- Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan kriminal
- Surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ketiga jika ada pihak ketiga yang diduga turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.
- Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

2. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim sehubungan dengan Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan:

- a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan uraian kejadian dan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak ketiga.
- b. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada Tertanggung
- c. Foto - foto kerusakan
- d. Dalam hal kerusakan harta benda:

Dokumen pendukung yang dapat membuktikan nilai kerugian pihak ketiga, antara lain: surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

Dalam hal cedera badan:

dokumen pendukung yang dapat membuktikan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit

- e. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

E. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. Biaya


- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 25% dari premi asuransi

G. Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian

Disclaimer

Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.



Erection All Risks



Erection All Risks

A. Risiko yang dijamin

Memberikan ganti rugi kepada Tertanggung:

1. Kerugian material: atas kerugian atau kerusakan fisik selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus
2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: secara hukum tertanggung bertanggung jawab membayar ganti rugi atas:
 - a. Cedera badan atau sakit akibat kecelakaan yang diderita pihak ketiga (baik fatal ataupun tidak)
 - b. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

sebagai akibat peristiwa yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun, selain dari yang dikecualikan, yang terjadi selama jangka waktu Pertanggungan proyek pemasangan atau instalasi mesin, testing commissioning, dan periode pemeliharaan (maintenance period).

B. Risiko yang dikecualikan

Pengecualian Umum

Penanggung tidak memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang secara langsung maupun tidak langsung, disebabkan atau ditimbulkan atau diperburuk oleh:

- i. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, dan lain-lain
- iii. reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- iii. tindakan sengaja atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;

Pengecualian Khusus

- a. Kerusakan Material, Penanggung tidak bertanggung jawab atas:
 - i. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang menjadi beban Tertanggung untuk setiap kejadian;

ii. Kerugian lanjutan (consequential loss) dalam bentuk apapun termasuk penalty, kerugian karena keterlambatan, kinerja yang kurang kehilangan kontrak;

b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

- i. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang menjadi beban Tertanggung untuk setiap kejadian;
- ii. pengeluaran yang timbul dalam mengerjakan atau mengerjakan ulang atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian 1 Polis ini;

*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada Word-ing Polis produk asuransi ini

C. Prosedur Akseptasi

Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi:

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/SIM
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.

D. Prosedur Klaim

1. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan:
 - a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung, dengan dilengkapi nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang-barang yang rusak.
 - b. Formulir klaim yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{HR} 24 Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi oleh
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)